



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 166 TAHUN 1995

TENTANG :

PANITIA PENERIMA BARANG BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995/1996 di pandang perlu segera dibentuk Panitia Penerima Barang ;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konsideran menimbang ini perlu dilakukan penunjukannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyalenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995/1996 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA PENERIMA BARANG BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan keputusan ini dibentuk Panitia penerima barang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995/1996 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Panitia Penerima barang dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- (1) Mengadakan penelitian dan pemeriksaan barang yang dibeli dari Anggaran Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996 ;
- (2) Dalam pemeriksaan dimaksud termasuk penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;
- (3) Hasil pemeriksaan dimaksud harus dituangkan dalam Berita Acara ;
- (4) Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas Panitia Penerima Barang dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995/1996.

Pasal 4

Pejabat-pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah atas terlaksananya tugas dengan baik.


Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
 Pada tanggal : **30 Juni** 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G,



SUEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :


- Yth. 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2.Sdr.Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur
 di Surabaya;
 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
 4.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Dati
 I Jawa Timur di Surabaya;
 5.Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Prop.Dati I Jawa Timur di Surabaya;
 6.Sdr.Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Jombang;
 7.Sdr.Ketua Bappeda Tingkat II Jombang;
 8.Sdr.Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk.II Jombang;
 9.Sdr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab.Dati II Jombang;
 10.Sdr.Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 11.Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Dati II Jombang;
 12.Sdr.Ketua/Anggota Panitia Pemeriksa Barang Proyek dimaksud;
 13.Sdr.Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
TANGGAL : 30 Juni 1995
NOMOR : 166 TAHUN 1995.

TENTANG : SUBUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMA BARANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 1995 / 1996.

No.	Jabatan dalam Panitia	Nama dan NIP	Dari Instansi
1.	Ketua	Drs.MUMERI.BSc NIP.140043550	Staf Dinas Keseha- tan Daerah Tingkat II Jombang.
2.	Sekretaris	SAMSUL MA'ARIF NIP.510117852.	Staf Dinas Keseha- tan Daerah Tingkat II Jombang.
3.	Anggota	IMAM BUCHARI. NIP.510056849.	Staf Bagian Penyus- unan Program Set- wilda Tk.II Jombang.
4.	Anggota	SUNHADJI NIP.010169153	Staf Bagian Perleng- kapan Setwilda Tk.II- Jombang.
5.	Anggota	IMAM SUBAGJO NIP.510054124	Staf Dinas Keseha- tan Daerah Tingkat II jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG,



SOEWOTO ADIWIBOWO.